

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2003 SERI A NOMOR 02

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 01 TAHUN 2003
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2002
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi setiap akhir Tahun Anggaran adalah merupakan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap masyarakat, untuk itu perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah, agar mempunyai kekuatan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Jambi Tahun Anggaran 2002;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1987 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan System Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2002;
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 25 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2002.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal I

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sebagai berikut :

a. **Pendapatan.**

- PendapatanRp. 212.570.095.911,81

b. **Belanja.**

- Rutin Rp. 157.400.586.715,00
- Pembangunan Rp. 40.745.076.406,00
Rp. 198.145.663.121,00

- c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih
Rp. 14.424.432.790,81

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan menurut C-I/A sebagaimana tertera pada Lampiran I.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C-II sebagaimana tertera pada Lampiran II.
- (3) Rincian dari ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.
 - b. Perhitungan Anggaran Pendapatan menurut C/I sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
 - c. Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.
 - h. Lampiran Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Pendapatan.
 - i. Lampiran Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Belanja Rutin.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 25 April 2003.

WALIKOTA JAMBI

Dto

ARIFIEN MANAP

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

Nomor : 03 Tahun 2003.
Tanggal : 16 April 2003.
Tentang : Persetujuan Laporan Pertanggung Jawaban dan Nota
Perhitungan Walikota Jambi Tahun Anggaran 2002.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Nomor : 15 Tahun 2003.
Seri : A Nomor 02
Tanggal : 30 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Dto

Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 430004914